

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak nelayan kecil di perairan perbatasan antara Indonesia dan Timor leste dilakukan secara preventif dan represif.

Bentuk perlindungan secara preventif, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan jaminan resiko penangkapan ikan, dalam hal ini resiko yang dihadapi nelayan seperti hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, serta resiko penangkapan oleh aparat keamanan negara tetangga. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nelayan seperti yang tertulis dalam pasal 33 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2016 jaminan yang diberikan yaitu asuransi perikanan. Namun, dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 program belum optimal dan tidak semua nelayan mendapatkan jaminan tersebut karena minimnya informasi dan pendataan yang merata dari pemerintah.

2. Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada nelayan seperti patroli yang dilakukan oleh kappa-kapa pengawas untuk memastikan nelayan dapat melaut dengan aman. Namun, jika dilihat dari realita di lapangan, nelayan masih sering mengalami kesusahan saat melaut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan sarana prasarana saat melaut atau mendapat ancaman dari pihak luar.

3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, program pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada nelayan seperti teknik penangkapan ikan yang efisien dan pengetahuan tentang regulasi perikanan belum optimal. Dalam realitanya para nelayan kecil merasa tertinggal karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi perikanan dan pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan yang efisien dan aman karena program yang diberikan ini tidak rutin dilakukan oleh pemerintah dan tidak semua nelayan mendapatkan pelatihan ini karena kurangnya informasi yang diberikan dari pemerintah.

4. Hak untuk mendapatkan penyuluhan dan pendampingan, berkaitan dengan hal tersebut, para nelayan kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang perikanan sering kali para nelayan mendapat informasi dari sesama nelayan. Oleh karena itu, pada saat nelayan mendapatkan masalah saat melaut atau terjadi konflik dengan polisi dari negara tetangga, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kurangnya pengetahuan terkait regulasi terbaru tentang perikanan/

5. Hak untuk mendapatkan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah yaitu kemudahan akses IPTEK. Namun, kenyataannya nelayan kecil masih merasa tertinggal dalam hal teknologi. Nelayan sering kali tidak tahu tentang regulasi terbaru atau teknologi yang bisa meningkatkan hasil tangkapan. Nelayan yang berada di desa terpencil tidak memiliki akses internet atau sinyal telepon yang memadai, sehingga mereka kesulitan mendapatkan informasi terkini mengenai cuaca atau pun regulasi terbaru tentang perikanan.

Bentuk perlindungan represif, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas dan bantuan hukum, masalah yang paling krusial ialah sering terjadi kesalahpahaman tentang batas perairan antara Indonesia-Timor Leste karena sampai saat ini belum ada batas laut yang jelas antara kedua negara. Sehingga nelayan yang mempunyai fasilitas seadanya dalam melaut juga seringkali memasuki wilayah perikanan negara tetangga. Nelayan yang ditangkap seringkali mendapat perlakuan seperti diintimidasi oleh otoritas negara tetangga. Terkait dengan bantuan hukum kepada nelayan saat nelayan dideportasi dan diintimidasi belum optimal karena kurangnya advokat atau tenaga hukum di perbatasan. Selain itu, pada proses pemulangan dan pengembalian barang yang disita pada saat dideportasi pun tidak maksimal. Nelayan mengalami kesulitan dalam mengurus proses administrasi untuk mendapatkan kembali barang-barang mereka yang disita oleh otoritas negara tetangga.

5.2 Saran

Sesuai seperti kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan antara lain sebagai berikut:

Bentuk perlindungan preventif:

1. Agar pemerintah dalam hal ini yang melakukan ialah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, bisa lebih aktif memberikan informasi terkait dengan adanya program asuransi ini. Selain itu, dari dinas bisa lebih aktif dan rutin dalam menjalankan program ini agar para nelayan kecil di perbatasan bisa merasakan dengan nyata perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Agar pemerintah dalam hal ini DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk meningkatkan anggaran dan alokasi sumber daya untuk program keamanan dan keselamatan nelayan, termasuk menambah jumlah kapal pengawas dan memperbaiki infrastruktur komunikasi di daerah perbatasan. Serta lebih aktif dalam memberikan edukasi bagi nelayan agar semua nelayan dapat memahami dan menerapkan prosedur keselamatan dengan benar.

3. Diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan program pelatihan, termasuk melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi. Selain itu, dari dinas bisa lebih aktif dalam penyebaran informasi mengenai program ini melalui radio, televisi, dan media sosial, agar lebih banyak nelayan yang mengetahui dan dapat berpartisipasi.

4. Agar dari Dinas Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan jumlah dan kualitas tim penyuluh yang ditugaskan di daerah perbatasan, serta memastikan semua nelayan kecil mendapatkan informasi terkait dengan penyuluhan yang diberikan, serta dari dinas bisa lebih rutin dalam melakukan penyuluhan terkait keamanan dan regulasi tentang perikanan kepada nelayan di perbatasan.

5. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah perbatasan, termasuk penyediaan akses internet dan sinyal telepon yang memadai. Serta bisa lebih aktif dalam memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dan informasi dan bisa dilakukan secara berkala agar semua nelayan dapat memahami dan memanfaatkan teknologi yang ada.

Bentuk perlindungan represif:

.1. Agar pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa informasi mengenai penangkapan nelayan dapat segera diterima dan ditindaklanjuti. Selain itu perlu adanya peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga hukum di daerah perbatasan melalui pelatihan dan rekrutmen advokat yang khusus dalam menangani kasus-kasus nelayan. Proses administrasi untuk pemulangan dan pengembalian barang yang disita perlu disederhanakan agar lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, pemerintah Indonesia bisa lebih aktif dalam menyelesaikan batas perjanjian laut antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga dengan jelasnya batas perairan tersebut para nelayan yang menggunakan alat seadanya bisa lebihantisipasi sehingga tidak masuk ke dalam wilayah perikanan negara tetangga, dan dalam bantuan hukum terhadap nelayan bisa dilakukan dengan efektif dikarenakan sudah adanya perjanjian antara kedua negara.